



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/PMK.04/2019
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
DI BIDANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penghitungan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Impor adalah barang yang dimasukan ke dalam daerah pabean dari luar daerah pabean.
2. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan impor.
4. Nilai Pabean adalah nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya.
5. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indoneisa.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 2

- (1) Sanksi administrasi berupa denda dikenakan hanya terhadap pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya dinyatakan dalam:
 - a. nilai rupiah tertentu;
 - b. nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;
 - c. persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - d. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau
 - e. persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 3

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 10A ayat (8), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

Pasal 4

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditetapkan secara berjenjang dengan ketentuan apabila dalam 6 (enam) bulan terakhir terjadi:
 - a. 1 (satu) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda minimum;

- b. 2 (dua) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 2 (dua) kali denda minimum;
 - c. 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum;
 - d. 5 (lima) sampai 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 7 (tujuh) kali denda minimum; dan
 - e. lebih dari 6 (enam) kali pelanggaran, dikenakan denda sebesar 1 (satu) kali denda maksimum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (2) dan ayat (3), Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9A ayat (3), dan Pasal 10A ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap masing-masing pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada 1 (satu) Kantor Pabean.
- (4) Dalam hal pada 1 (satu) kegiatan kepabeanan terjadi beberapa pelanggaran, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan penetapan mengenai pengenaan sanksi administrasi berupa denda terhadap setiap pelanggaran.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dikenakan terhadap pengangkut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut, dan manifes keberangkatan sarana pengangkut.
- (6) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diperoleh dari hasil perkalian persentase tertentu dengan bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda dengan total pembayaran bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar dari seluruh Barang Impor atau barang ekspor yang dikenakan denda dalam satu pemberitahuan pabean, dengan ketentuan apabila total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda:
 - a. sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;

- b. di atas 50% (lima puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- c. di atas 100% (seratus persen) sampai dengan 150% (seratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- d. di atas 150% (seratus lima puluh persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 175% (seratus tujuh puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- e. di atas 200% (dua ratus persen) sampai dengan 250% (dua ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
- f. di atas 250% (dua ratus lima puluh persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 225% (dua ratus dua puluh lima persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;

- g. di atas 300% (tiga ratus persen) sampai dengan 350% (tiga ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
 - h. di atas 350% (tiga ratus lima puluh persen) sampai dengan 400% (empat ratus persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda;
 - i. di atas 400% (empat ratus persen) sampai dengan 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 600% (enam ratus persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda; dan
 - j. di atas 450% (empat ratus lima puluh persen) dari total bea masuk atau bea keluar yang telah dibayar yang dikenakan denda, dikenakan denda sebesar 1000% (seribu persen) dari total kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang terkena denda.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 82 ayat (5) dan ayat (6), dan Pasal 86A Undang-Undang Kepabeanan.
- (3) Penghitungan bea masuk atau bea keluar yang seharusnya dibayar karena kesalahan yang dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pembebanan bea masuk atau bea keluar sesuai dengan pembebanan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai.

Pasal 7

Dalam hal pada pemberitahuan pabean terdapat:

- a. kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, terhadap kesalahan pembebanan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- b. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar, terhadap kesalahan Nilai Pabean tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- c. kesalahan pembebanan yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk atau bea keluar yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, terhadap kesalahan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- d. kesalahan pembebanan tambahan bea masuk sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan yang disertai dengan kesalahan Nilai Pabean, terhadap kesalahan tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- e. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kelebihan pembayaran bea masuk, terhadap kesalahan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda; atau
- f. kesalahan Nilai Pabean yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk disebabkan Nilai Pabean hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih rendah dari Nilai Pabean pada pemberitahuan pabean dan pembebanan hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai lebih tinggi dari pada pembebanan pada pemberitahuan pabean, terhadap kesalahan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 8

Tata cara penghitungan besaran denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, ditetapkan secara berjenjang berdasarkan perbandingan antara bea masuk atas fasilitas yang disalahgunakan dengan total bea masuk yang mendapat fasilitas, dengan ketentuan apabila kekurangan pembayaran bea masuk:
- a. sampai dengan 20% (dua puluh persen), dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - b. di atas 20% (dua puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen), dikenakan denda sebesar 200% (dua ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - c. di atas 40% (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen), dikenakan denda sebesar 300% (tiga ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - d. di atas 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen), dikenakan denda sebesar 400% (empat ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar; atau
 - e. di atas 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dikenakan denda sebesar 500% (lima ratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.

- (3) Tata cara penghitungan besaran denda yang dinyatakan dalam persentase minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang dihitung berdasarkan persentase dari bea masuk untuk Barang Impor yang tarif atau tarif akhir bea masuknya yang berkaitan dengan pelanggaran besarnya 0% (nol persen), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tata cara penghitungan besaran denda terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan simulasi yang tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 754

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Kementerian



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 99/PMK.04/2019

TENTANG


TATA CARA PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI
BERUPA DENDA DI BIDANG KEPABEANAN

- A. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM NILAI RUPIAH MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM

Pada tanggal 15 Juli, PT. A selaku pengangkut Barang Impor melakukan pelanggaran, yaitu terlambat menyerahkan manifes sesuai dengan ketentuan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan. Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Untuk mengenakan sanksi administrasi berupa denda terhadap PT. A, terlebih dahulu harus dilihat jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengangkut tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang dihitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran terakhir di satu Kantor Pabean tempat dilakukan pemenuhan kewajiban pabean.

Dalam kasus ini, kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yaitu waktu antara 16 Januari sampai dengan 15 Juli.



Dalam bagan tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 15 Juli, PT. A melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7A ayat (8) Undang-Undang Kepabeanan berupa terlambat menyerahkan manifes sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 5 (lima) kali denda minimum, dengan penghitungan:

$$5 \times \text{Rp}10.000.000 = \text{Rp}50.000.000$$

Kesalahan selain pelanggaran terhadap Pasal 7A ayat (8) sebagaimana dimaksud pada bagan di atas tidak dihitung sebagai akumulasi pelanggaran dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

B. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE TERTENTU DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

Dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10D ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Kepabeanan yaitu impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk, besarnya denda dihitung berdasarkan bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang yang disalahgunakan.

Contoh:

Dalam pemberitahuan pabean, tarif bea masuk sebesar 10% (sepuluh persen) dan Nilai Pabean sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Atas importasi barang tersebut mendapatkan keringanan bea masuk dalam rangka impor sementara, sehingga harus membayar bea masuk sebesar 2% (dua persen) perbulan dari bea masuk yang seharusnya dibayar dengan jangka waktu impor sementara selama 12 (dua belas bulan).

Importir melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10D ayat (5) Undang-Undang Kepabeanan, yaitu terlambat mengekspor kembali Barang Impor sementara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, sehingga dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

Atas importasi tersebut importir dikenakan pembayaran bea masuk per bulan sebesar:

$$2\% \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}20.000$$

Sehingga dalam 12 (dua belas bulan), importir harus membayar:

$$\text{Rp}20.000 \times 12 = \text{Rp}240.000$$

Apabila importir tidak mendapat keringanan bea masuk, bea masuk yang seharusnya dibayar sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sehingga atas pelanggaran terhadap ketentuan mengenai impor sementara tersebut, dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar yaitu sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

C. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE TERTENTU MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK ATAU BEA KELUAR

1. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang terdapat lebih dari 1 (satu) jenis kesalahan dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean dimana terdapat jenis kesalahan yang tidak menimbulkan denda

No.	Jenis Barang	Jenis Kesalahan	BM Dibayar (Rp. Juta)	BM Seharusnya (Rp. Juta)	BM Kurang Bayar (Rp. Juta)
1.	A	Klasifikasi dan Pembebanan	10.00	20.00	10.00
2.	B	Pembebanan	10.00	20.00	10.00
3.	C	-	30.00	30.00	0.00
4.	D	Nilai Pabean	20.00	30.00	10.00
5.	E	Jumlah Barang	10.00	50.00	40.00
JUMLAH			80.00	150.00	70.00

- a. Barang Pos 1 dan Pos 2 tidak dikenakan denda karena merupakan kesalahan klasifikasi dan/atau pembebanan
- b. Barang Pos 3 sesuai sehingga tidak dikenakan denda
- c. Barang Pos 4 dan Pos 5 merupakan kesalahan yang oleh Undang-Undang Kepabeanan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dengan perhitungan sebagai berikut:

- Persentase kurang bayar bea masuk
 - = total kurang bayar bea masuk terkena denda / total bayar bea masuk yang dikenakan denda x 100%
 - = Rp50 juta / Rp30 juta x 100%
 - = 166,67%  Nilai persentase denda sebesar 175%
- Besarnya denda yang dikenakan:
 - = 175% x total kurang bayar bea masuk terkena denda
 - = 175% x Rp50 juta
 - = Rp87,5 juta

Kesimpulan:

1. Kurang bayar bea masuk = Rp70 juta
2. Denda = Rp87,5 juta

f
m

2. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah itu baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Televisi 200 unit	Pembebanan	5%	10%
		Nilai Pabean	Rp50.000.000	Rp200.000.000

A. Hitung Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 5%	Rp2.500.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp200.000.000 x 10%	Rp20.000.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp20.000.000 – Rp2.500.000	Rp17.500.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 10%) – (Rp50.000.000 x 5%)	Rp2.500.000
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp17.500.000 – Rp2.500.000	Rp15.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenai denda	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp200.000.000 x 10%	Rp20.000.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp20.000.000 – Rp5.000.000	Rp15.000.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp15.000.000}}{\text{Rp5.000.000}} \times 100\%$	300%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 250% s.d. 300%	225%
4.	Nilai Denda	$225\% \times \text{Rp15.000.000}$	Rp33.750.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp17.500.000
2.	Denda	Rp33.750.000

3. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan terhadap satu jenis barang yang mempunyai dua kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dimana pembebanan pada pemberitahuan pabean sebesar 0% (nol persen), dilakukan dengan cara menghitung terlebih dahulu kekurangan bayar yang tidak dikenakan denda setelah itu baru dihitung kekurangan bayar yang mengakibatkan denda

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Televisi 200 unit	Pembebanan	0%	10%
		Nilai Pabean	Rp50.000.000	Rp200.000.000

A. Hitung Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 0%	Rp0
2.	BM seharusnya dibayar	Rp200.000.000 x 10%	Rp20.000.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp20.000.000 – Rp0	Rp20.000.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 10%) – (Rp50.000.000 x 0%)	Rp5.000.000
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp20.000.000 – Rp5.000.000	Rp15.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenai denda	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp200.000.000 x 10%	Rp20.000.000
	• Kekurangan bayar BM yang terkena denda	Rp20.000.000 – Rp5.000.000	Rp15.000.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp}15.000.000}{\text{Rp}5.000.000} \times 100\%$	300%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 250% s.d. 300%	225%
4.	Nilai Denda	$225\% \times \text{Rp}15.000.000$	Rp33.750.000

C. Kesimpulan			
1.	Kekurangan pembayaran BM		Rp20.000.000
2.	Denda		Rp33.750.000

4. Jika dalam satu PIB terdapat kekurangan dan kelebihan pembayaran bea masuk, maka kelebihan pembayaran bea masuk tersebut tidak diperhitungkan untuk menghitung sanksi administrasi berupa denda, namun kelebihan pembayaran bea masuk tersebut dipakai untuk mengurangi pembayaran kekurangan bea masuk yang terjadi

No.	Jenis Barang	Hasil Pemeriksaan	Pungutan Diberitahukan	Pungutan Seharusnya	Catatan
1.	Barang A	Benar	Rp50.000.000	Rp50.000.000	Benar
2.	Barang B	Salah	Rp200.000.000	Rp250.000.000	Salah Nilai Pabean
3.	Barang C	Tidak Ada	Rp100.000.000	-	Diberitahukan, tetapi tidak ada
4.	Barang D	Ada	-	Rp300.000.000	Tidak Diberitahukan

A. Hitung Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 + Rp200.000.000 + Rp100.000.000	Rp350.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp50.000.000 + Rp250.000.000 + Rp300.000.000	Rp600.000.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp600.000.000 – Rp350.000.000	Rp250.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenai denda	Rp200.000.000 + Rp0 = Rp200.000.000	
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp250.000.000 + Rp300.000.000 = Rp550.000.000	
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp550.000.000 – Rp200.000.000 = Rp350.000.000	
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp350.000.000}{Rp200.000.000} \times 100\%$ = 175%	
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 150% s.d. 200% = 175%	
4.	Nilai Denda: 175% x Rp350.000.000	Rp612.500.000	

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp250.000.000
2.	Denda	Rp612.500.000

5. Dalam hal setelah pemeriksaan fisik dan/atau dokumen, ternyata dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean impor terdapat barang yang tidak diberitahukan maka terhadap barang tersebut diperlakukan sebagai barang baru dan dikenakan pungutan serta denda

No.	Jenis Barang	Hasil Pemeriksaan	Pungutan Diberitahukan	Pungutan Seharusnya	Catatan
1.	Barang A	Benar	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Benar
2.	Barang B	Benar	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Benar
3.	Barang C	Ada	-	Rp200.000.000	Tidak Diberitahukan
4.	Barang D	Ada	-	Rp50.000.000	Tidak Diberitahukan

A. Hitung Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp100.000.000 + Rp100.000.000	Rp200.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 + Rp100.000.000 + Rp200.000.000 + Rp50.000.000	Rp450.000.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp450.000.000 – Rp200.000.000	Rp250.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenai denda	Rp0	
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp250.000.000	
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp250.000.000 - Rp0 = Rp250.000.000	
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda _____ Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda	x 100%	$\frac{Rp250.000.000}{Rp1} \times 100\% = 25.000.000.000\%$
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		> 450% = 1000%
4.	Nilai Denda : 1000% x Rp250.000.000		Rp2.500.000.000

C. Kesimpulan			
1.	Kekurangan pembayaran BM		Rp250.000.000
2.	Denda		Rp2.500.000.000

ta

6. Jika beberapa jenis barang yang pembebanannya sama diberitahukan dengan digabung pada 1 (satu) pemberitahuan pabean impor, denda hanya dikenakan apabila setelah diperincikan ternyata terdapat kekurangan pembayaran bea masuk yang mengakibatkan denda

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Pembebanan	Nilai Pabean	Bea Masuk
1.	Barang A	100 pcs	5%	Rp200.000.000	Rp10.000.000
2.	Barang B	100 pcs	5%		
3.	Barang C	100 pcs	5%		

Misal ditemukan:

- Kondisi 1:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Pembebanan	Nilai Pabean	Bea Masuk
1.	Barang A	100 pcs	5%	Rp100.000.000	Rp5.000.000
2.	Barang B	50 pcs	5%	Rp50.000.000	Rp2.500.000
3.	Barang C	150 pcs	5%	Rp50.000.000	Rp2.500.000

atau

- Kondisi 2:

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang	Pembebanan	Nilai Pabean	Bea Masuk
1.	Barang A	100 pcs	5%	Rp100.000.000	Rp5.000.000
2.	Barang B	50 pcs	5%	Rp50.000.000	Rp2.500.000
3.	Barang C	150 pcs	5%	Rp200.000.000	Rp10.000.000

Penyelesaian:

- Kondisi 1:

Terdapat kesalahan jumlah barang (B & C), seharusnya kesalahan pemberitahuan jumlah per masing-masing barang dikenakan denda, akan tetapi karena nilai pabeannya sama, sehingga jumlah keseluruhan pungutan bea masuk pada pemberitahuan pabean impor tetap sama, kesalahan tersebut tidak dikenakan denda.

- Kondisi 2:

Terdapat kesalahan jumlah dan nilai pabean pada barang C, yang mengakibatkan terjadinya kekurangan pembayaran bea masuk, untuk kesalahan tersebut dilakukan perhitungan besarnya denda dari kekurangan pembayaran dengan yang telah dibayar, yaitu:

A. Hitung Kurang Bayar BM		
1.	BM yang telah dibayar	Rp10.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp17.500.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp17.500.000 – Rp10.000.000 = Rp7.500.000

B. Penghitungan Denda		
1.	Hitung persentase kurang bayar BM: $\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp7.500.000}{Rp10.000.000} \times 100\%$
	Persentase kurang bayar BM	= 75%
	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100% = 125%
2.	Nilai Denda: 125% x Rp7.500.000	Rp9.375.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp7.500.000
2.	Denda	Rp9.375.000

7. Jika dalam 1 (satu) pemberitahuan pabean terdapat beberapa barang yang setelah dilakukan penelitian terdapat barang yang bea masuknya kurang dibayar dan ada yang lebih dibayar

Contoh 1:

No.	Jenis Barang	Jenis Kesalahan	BM Dibayar (Rp. Juta)	BM Seharusnya (Rp. Juta)	BM Kurang Bayar (Rp. Juta)	BM Lebih (Rp. Juta)
1.	Televisi	Pembebanan	20.00	10.00		10.00
2.	Tape Recorder	-	10.00	10.00	-	-
3.	VCD Player	Jumlah	10.00	15.00	5.00	
4.	Lampu Pijar	Nilai Pabean	20.00	30.00	10.00	
5.	Speaker Set	Jenis	0.00	10.00	10.00	
JUMLAH			60.00	75.00	25.00	10.00

Penyelesaian:

- a. Barang dengan nomor urut 3, nomor urut 4, dan nomor urut 5, merupakan barang yang kesalahannya dikenakan denda:
- 1) Persentase kurang bayar bea masuk:
= $(Rp25 \text{ juta} / Rp30 \text{ juta}) \times 100\%$
= 83,33%
 - 2) Besaran denda atas kurang bayar bea masuk sebesar 83,33% adalah 125%
 - 3) Nilai denda:
= $125\% \times Rp25 \text{ juta}$
= Rp31,25 juta
- b. Jumlah kurang bayar bea masuk:
= $Rp25 \text{ juta} - Rp10 \text{ juta}$
= Rp15 juta

Contoh 2:

Pos	Uraian Barang	Pemberitahuan Pabean Impor		Penetapan		Bea Masuk		
		Tarif	NP (Rp. juta)	Tarif	NP (Rp. juta)	Bayar (Rp. juta)	Seharusnya (Rp. juta)	Kurang Bayar (Rp. juta)
1.	Televisi	5%	15	10%	15	0,75	1,5	0,75
2.	Tape Recorder	10%	20	10%	30	2	3	1
3.	VCD Player	0%	5	5%	10	-	0,5	0,5
4.	Lampu Pijar	10%	5	0%	10	0,5	-	(0,5)

A. Kurang Bayar BM			
1.	Kurang bayar BM yang tidak terkena denda	Pos 1 dan Pos 4	Rp750.000 + (Rp500.000) = Rp250.000
2.	Kurang bayar BM atas kesalahan terkena denda	Pos 2 dan Pos 3	Rp1.000.000 + Rp500.000 = Rp1.500.000
3.	Total kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	((Rp20.000.000 x 10%) - (Rp20.000.000 x 10%)) + ((Rp5.000.000 x 5%) - (Rp5.000.000 x 0%))	(Rp0 + Rp250.000) = Rp250.000
4.	Total kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp1.500.000 - Rp250.000	Rp1.250.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenai denda	(Rp20.000.000 x 10%) + (Rp5.000.000 x 5%)	Rp2.250.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	(Rp30.000.000 x 10%) + (Rp10.000.000 x 5%)	Rp3.500.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp3.500.000 - Rp2.250.000	Rp1.250.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp1.250.000}{Rp2.250.000} \times 100\%$	55,56%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100%	125%
4.	Nilai Denda	125% x Rp1.250.000	Rp1.562.500

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM: Rp1.500.000 + Rp250.000 =	Rp1.750.000
2.	Denda	Rp1.562.500

8. Penghitungan sanksi administrasi berupa denda atas tambahan bea masuk

Contoh 1:

No.	Kondisi	Diberitahukan	Penetapan
1.	Pembebanan BM (MFN)	10%	15%
	Tambahan BM	10%	10%
	Nilai Pabean	Rp50.000.000	Rp100.000.000

A. Kurang Bayar BM		BM (MFN)	Tambahan BM	
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000	Rp50.000.000 x 10% Rp5.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 x 15%	Rp15.000.000	Rp100.000.000 x 10% Rp10.000.000
3.	Kurang bayar BM	Rp15.000.000 – Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000 – Rp5.000.000 Rp5.000.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 15%) – (Rp50.000.000 x 10%)	Rp2.500.000	(Rp50.000.000 x 10%) – (Rp50.000.000 x 10%) -
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp10.000.000 – Rp2.500.000	Rp7.500.000	Rp5.000.000 – Rp0 Rp5.000.000
6.	Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000		

B. Penghitungan Denda				
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:			
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp50.000.000 x (15% + 10%)	Rp12.500.000	
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp100.000.000 x (15% + 10%)	Rp25.000.000	
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp25.000.000 – Rp12.500.000	Rp12.500.000	
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:			
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp12.500.000}{Rp12.500.000} \times 100\%$	100%	
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100%		125%
4.	Nilai Denda	125% x Rp12.500.000	Rp15.625.000	

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp10.000.000
2.	Kekurangan pembayaran Tambahan BM	Rp5.000.000
3.	Denda	Rp15.625.000

Contoh 2:

No.	Kondisi	Diberitahukan	Penetapan
1.	Pembebanan BM (MFN)	0%	15%
	Tambahan BM	10%	10%
	Nilai Pabean	Rp50.000.000	Rp100.000.000

A. Kurang Bayar BM		BM (MFN)	Tambahan BM	
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 0%	Rp0	Rp50.000.000 x 10% Rp5.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 x 15%	Rp15.000.000	Rp100.000.000 x 10% Rp10.000.000
3.	Kurang bayar BM	Rp15.000.000 – Rp0	Rp15.000.000	Rp10.000.000 – Rp5.000.000 Rp5.000.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 15%) – (Rp50.000.000 x 0%)	Rp7.500.000	(Rp50.000.000 x 10%) – (Rp50.000.000 x 10%)
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp15.000.000 – Rp7.500.000	Rp7.500.000	Rp5.000.000 – Rp0 Rp5.000.000
6.	Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000		

B. Penghitungan Denda				
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:			
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda		Rp50.000.000 x (15% + 10%)	Rp12.500.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP		Rp100.000.000 x (15% + 10%)	Rp25.000.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda		Rp25.000.000 – Rp12.500.000	Rp12.500.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:			
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$		$\frac{\text{Rp12.500.000}}{\text{Rp12.500.000}} \times 100\%$	100%
3.	Besarannya denda atas persentase kurang bayar BM		> 50% s.d. 100%	125%
4.	Nilai Denda		125% x Rp12.500.000	Rp15.625.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp15.000.000
2.	Kekurangan pembayaran Tambahan BM	Rp5.000.000
3.	Denda	Rp15.625.000

Contoh 3:

No.	Kondisi	Diberitahukan	Penetapan
1.	Pembebanan BM (MFN)	10%	15%
	Tambahan BM	-	10%
	Nilai Pabean	Rp50.000.000	Rp100.000.000

A. Kurang Bayar BM		BM (MFN)		Tambahan BM	
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000	Rp50.000.000 x 0	Rp0
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 x 15%	Rp15.000.000	Rp100.000.000 x 10%	Rp10.000.000
3.	Kurang bayar BM	Rp15.000.000 – Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp10.000.000 – Rp0	Rp10.000.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 15%) – (Rp50.000.000 x 10%)	Rp2.500.000	(Rp50.000.000 x 10%) – (Rp50.000.000 x 0%)	Rp5.000.000
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp10.000.000 – Rp2.500.000	Rp7.500.000	Rp10.000.000 – Rp5.000.000	Rp5.000.000
6.	Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp7.500.000 + Rp5.000.000 = Rp12.500.000			

B. Penghitungan Denda				
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:			
	<ul style="list-style-type: none"> BM telah dibayar yang dikenakan denda 		Rp50.000.000 x (15% + 10%)	Rp12.500.000
	<ul style="list-style-type: none"> BM seharusnya dibayar karena salah NP 		Rp100.000.000 x (15% + 10%)	Rp25.000.000
	<ul style="list-style-type: none"> Kurang bayar BM yang terkena denda 		Rp25.000.000 – Rp12.500.000	Rp12.500.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:			
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$		$\frac{\text{Rp12.500.000}}{\text{Rp12.500.000}} \times 100\%$	100%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		> 50% s.d. 100%	125%
4.	Nilai Denda		125% x Rp12.500.000	Rp15.625.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp10.000.000
2.	Kekurangan pembayaran Tambahan BM	Rp10.000.000
3.	Denda	Rp15.625.000

Contoh 4:

No.	Uraian Barang	Jenis Kesalahan	Pemberitahuan Pabean Impor	Penetapan	Satuan
1.	Barang A	Pembebanan BM (MFN)	10%	15%	
		Pembebanan BMAD	-	700	Rp/Kg
		Jumlah Barang	15.000	20.000	Kg
		Nilai Pabean	50.000.000	100.000.000	Rp

A. Kurang Bayar BM					
		BM (MFN)		Tambah BM	
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000	15.000 kg x Rp0/kg	Rp0
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 x 15%	Rp15.000.000	20.000 kg x Rp700/kg	Rp14.000.000
3.	Kurang bayar BM	Rp15.000.000 - Rp5.000.000	Rp10.000.000	Rp14.000.000 - Rp0	Rp14.000.000
4.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan yang tidak dikenai denda (Nilai Pabean mengikuti Pemberitahuan Pabean)	(Rp50.000.000 x 15%) - (Rp50.000.000 x 10%)	Rp2.500.000	(15.000 kg x Rp700/kg) - (15.000 kg x Rp0/kg)	Rp10.500.000
5.	Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp10.000.000 - Rp2.500.000	Rp7.500.000	Rp14.000.000 - Rp10.500.000	Rp3.500.000
6.	Total Kekurangan pembayaran BM akibat kesalahan Nilai Pabean	Rp7.500.000 + Rp3.500.000 = Rp11.000.000			

B. Penghitungan Denda					
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:				
1.	• BM telah dibayar yang dikenakan denda		(Rp50.000.000 x 15%) + (15.000 kg x Rp700)		Rp18.000.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP		(Rp100.000.000 x 15%) + (20.000 kg x Rp700)		Rp29.000.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda		Rp29.000.000 - Rp18.000.000		Rp11.000.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:				
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$		$\frac{\text{Rp11.000.000}}{\text{Rp18.000.000}} \times 100\%$		61,11%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		> 50% s.d. 100%		125%
4.	Nilai Denda		125% x Rp11.000.000		Rp13.750.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp10.000.000
2.	Kekurangan pembayaran Tambahan BM	Rp14.000.000
3.	Denda	Rp13.750.000

Contoh 5:

No.	Uraian Barang	Jenis Kesalahan	Pemberitahuan Pabean Impor	Penetapan	Satuan
1.	Barang A	Pembebanan BM (MFN)	10%	0%	
		Pembebanan BMAD	700	700	Rp/Kg
		Jumlah Barang	15.000	20.000	Kg
		Nilai Pabean	50.000.000	100.000.000	

A. Kurang Bayar BM					
		BM (MFN)		Tambah BM	
1.	BM yang telah dibayar	Rp50.000.000 x 10%	Rp5.000.000	15.000 kg x Rp700/kg	Rp10.500.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp100.000.000 x 0%	Rp0	20.000 kg x Rp700/kg	Rp14.000.000
3.	Kurang bayar BM	Rp0 – Rp5.000.000	(Rp5.000.000)	Rp14.000.000 – Rp10.500.000	Rp3.500.000
4.	Kekurangan pembayaran BM yang dikenai denda	(Rp5.000.000) + Rp3.500.000 = (Rp1.500.000)			

B. Penghitungan Denda					
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:				
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda		-	-	-
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP		-	-	-
	• Kurang bayar BM yang terkena denda		-	-	-
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:				
	Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda _____	x 100%	Rp11.000.000 Rp18.000.000	x 100%	-
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		-	-	-
4.	Nilai Denda		-	-	-

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	(Rp5.000.000)
2.	Kekurangan pembayaran Tambahan BM	Rp3.500.000
3.	Denda	-

Contoh 6:

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Beras 20.000 kg	Pembebanan	Rp500/kg	Rp500/kg
		Jumlah	20.000 kg	21.000 kg
		Nilai Pabean	Rp500.000.000	Rp500.000.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	20.000 kg x Rp500/kg	Rp10.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	21.000 kg x Rp500/kg	Rp10.500.000
3.	Kurang bayar BM	Rp10.500.000 – Rp10.000.000	Rp500.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	20.000 kg x Rp500/kg	Rp10.000.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah jumlah	21.000 kg x Rp500/kg	Rp10.500.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp10.500.000 – Rp10.000.000	Rp500.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp500.000}{Rp10.000.000} \times 100\%$	5%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	s.d. 50%
4.	Nilai Denda	Nilai Denda	100% x Rp500.000

C. Kesimpulan			
1.	Kekurangan pembayaran BM		
2.	Denda		

9. Tempat Penimbunan Berikat

Contoh 1:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga bahan baku pada saat pemasukan barang ke kawasan berikat.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	A	7%	Rp10.000.000
Nomor 2	10%	Rp2.000.000			
Nomor 3	0%	Rp1.500.000			
Nomor 4	7%	Rp3.000.000			
Total		Rp7.500.00			

Penghitungan Bea Masuk:

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kawasan berikat, jika tarif bahan baku lebih tinggi dari tarif hasil produksi, yang dikenakan adalah tarif barang hasil produksi yang berlaku pada saat dikeluarkan dari kawasan berikat. Sehingga pada penghitungan bea masuk Bahan Baku Nomor 2 menggunakan tarif 7% (tujuh persen), bukan 10% (sepuluh persen).

No.	Jenis Bahan Baku	Tarif	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	Nomor 1	5%	Rp1.000.000	Rp50.000	Rp2.000.000	Rp100.000
2.	Nomor 2	7%	Rp2.000.000	Rp140.000	Rp2.000.000	Rp140.000
3.	Nomor 3	0%	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp0
4.	Nomor 4	7%	Rp3.000.000	Rp210.000	Rp5.000.000	Rp350.000
Total			Rp400.000			Rp590.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$	Rp260.000
2.	BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	$(Rp2.000.000 \times 5\%) + (Rp5.000.000 \times 7\%) = Rp100.000 + Rp350.000$	Rp450.000
3.	Kekurangan Pembayaran BM	Rp450.000-Rp260.000	Rp190.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp50.000 + Rp210.000	Rp260.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp100.000 + Rp350.000	Rp450.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp450.000 – Rp260.000	Rp190.000
3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	(Rp190.000/Rp260.000) x 100%	73,08 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100%	125%
5.	Nilai Denda	125% x Rp190.000 =	Rp238.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp450.000 – Rp260.000 = Rp190.000
2.	Denda	Rp238.000

Contoh 2:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga jual pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat.

Data pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	A	7%	Rp10.000.000
Nomor 2	10%	Rp2.000.000			
Nomor 3	0%	Rp1.500.000			
Nomor 4	7%	Rp3.000.000			
Total		Rp7.500.000			

Penghitungan Bea Masuk:

Setelah dilakukan penelitian kewajaran harga jual oleh pejabat Bea dan Cukai, ditetapkan harga jual seharusnya Rp15.000.000 sehingga perhitungan pungutan sebagai berikut:

No.	Jenis Hasil Produksi	Tarif	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	A	7%	Rp10.000.000	Rp700.000	Rp15.000.000	Rp1.050.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar yang dikenai denda	Rp10.000.000 X 7%	Rp700.000
2.	BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp15.000.000 X 7%	Rp1.050.000
3.	Kekurangan Pembayaran BM	Rp1.050.000 - Rp700.000	Rp350.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp10.000.000 X 7%	Rp700.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp15.000.000 X 7%	Rp1.050.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp1.050.000 - Rp700.000	Rp350.000

3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	(Rp350.000/ Rp700.000) x 100%	50,00 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	Sampai dengan 50%	100%
5.	Nilai Denda	100% x Rp350.000 =	Rp350.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp1.050.000-Rp700.000 = Rp350.000
2.	Denda	Rp350.000

Contoh 3:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga pada saat pemasukan bahan baku ke kawasan berikat.

Data pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	A	7%	Rp10.000.000
Nomor 2	10%	Rp2.000.000			
Nomor 3	0%	Rp1.500.000			
Nomor 4	7%	Rp3.000.000			
Total		Rp7.500.000			

Penghitungan Bea Masuk:

Setelah dilakukan penelitian oleh Pejabat Bea dan Cukai, diketahui bahwa nilai pada saat pemasukan ke Kawasan berikat belum terdapat transaksi (*makloon*), sehingga ditetapkan bahwa PT Selalu Untung seharusnya menggunakan dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan nilai pabean berdasarkan harga jual pada saat pengeluaran barang dari kawasan berikat.

Sehingga penghitungan pungutan menjadi sebagai berikut:

No.	Jenis Bahan Baku	Tarif	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	Nomor 1	5%	Rp1.000.000	Rp50.000	Rp10.000.000	Rp700.000
2.	Nomor 2	7%	Rp2.000.000	Rp140.000		
3.	Nomor 3	0%	Rp1.500.000	Rp0		
4.	Nomor 4	7%	Rp3.000.000	Rp210.000		
Total				Rp400.000		Rp700.000

A. Kurang Bayar BM				
1.	BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp2.000.000 \times 10\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp140.000 + Rp210.000$	Rp400.000	
2.	BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	$Rp10.000.000 \times 7\%$	Rp700.000	
3.	Kekurangan Pembayaran BM	$Rp700.000 - Rp400.000$	Rp300.000	

B. Penghitungan Denda			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp50.000 + Rp140.000 + Rp210.000	Rp400.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp10.000.000 X 7%	Rp700.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp700.000 – Rp400.000	Rp300.000
3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	(Rp300.000/Rp400.000) X 100%	75,00 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	50% s.d. 100%	125%
5.	Nilai Denda	125% X Rp300.000	Rp375.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp700.000-Rp400.000 = Rp300.000
2.	Denda	Rp375.000

Contoh 4:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Dalam 1 (satu) dokumen BC 2.5 terdapat 2 (dua) item Barang Hasil Produksi yaitu Barang A dan Barang B. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih:

- Barang A menggunakan nilai pabean berdasarkan harga bahan baku saat masuk ke kawasan berikat; dan
- Barang B menggunakan nilai pabean berdasarkan harga jual barang saat keluar dari KB.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Data A:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	A	7%	Rp10.000.000
Nomor 2	10%	Rp2.000.000			
Nomor 3	0%	Rp1.500.000			
Nomor 4	7%	Rp3.000.000			
Total		Rp7.500.000			

Data B:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	B	10%	Rp15.000.000
Nomor 2	7%	Rp2.000.000			
Nomor 3	10%	Rp1.700.000			
Nomor 4	10%	Rp2.500.000			
Total		Rp7.500.000			

Penghitungan Bea Masuk Barang A:

No.	Jenis Bahan Baku	Tarif	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	Nomor 1	5%	Rp1.000.000	Rp50.000	Rp2.000.000	Rp100.000
2.	Nomor 2	7%	Rp2.000.000	Rp140.000	Rp2.000.000	Rp140.000
3.	Nomor 3	0%	Rp1.500.000	Rp0	Rp1.500.000	Rp0
4.	Nomor 4	7%	Rp3.000.000	Rp210.000	Rp5.000.000	Rp350.000

Kurang Bayar BM Barang A			
1.	BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.000.000 \times 5\%) + \\ & (\text{Rp}3.000.000 \times 7\%) \\ & = \text{Rp}50.000 + \text{Rp}210.000 \end{aligned}$	Rp260.000
2.	BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	$\begin{aligned} & (\text{Rp}2.000.000 \times 5\%) + \\ & (\text{Rp}5.000.000 \times 7\%) \\ & = \text{Rp}100.000 + \text{Rp}350.000 \end{aligned}$	Rp450.000
3.	Kekurangan Pembayaran BM	Rp450.000 - Rp260.000	Rp190.000

Penghitungan Denda Barang A			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp50.000 + Rp210.000	Rp260.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp100.000 + Rp350.000	Rp450.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp450.000 - Rp260.000	Rp190.000
3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$\begin{aligned} & (\text{Rp}190.000 / \text{Rp}260.000) \\ & \times 100\% \end{aligned}$	73,08 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100%	125%
5.	Nilai Denda	$125\% \times \text{Rp}190.000 =$	Rp238.000

Penghitungan Bea Masuk Barang B:

No.	Jenis Hasil Produksi	Tarif	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	B	10%	Rp15.000.000	Rp1.500.000	Rp20.000.000	Rp2.000.000

Penghitungan Denda Barang B			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	Rp15.000.000 X 10%	Rp1.500.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	Rp20.000.000 X 10%	Rp2.000.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp2.000.000 - Rp1.000.000	Rp500.000
3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$\begin{aligned} & (\text{Rp}500.000 / \text{Rp}1.500.000) \\ & \times 100\% \end{aligned}$	33,33 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	Sampai dengan 50%	100%
5.	Nilai Denda	$100\% \times \text{Rp}500.000$	Rp500.000

Kesimpulan:

Kesimpulan	
1.	Kekurangan pembayaran BM (Barang A dan Barang B)
2.	Denda (Barang A dan Barang B)

Contoh 5:

PT Selalu Untung menyampaikan dokumen BC 2.5. Untuk dasar pengenaan bea masuk dan pajak dalam rangka impornya, PT Selalu Untung memilih nilai pabean berdasarkan harga bahan baku pada saat pemasukan barang ke kawasan berikat.

Data Pada BC 2.5 dimaksud adalah sebagai berikut:

Bahan Baku			Hasil Produksi		
Jenis Bahan Baku	Tarif	Nilai Transaksi	Jenis Barang	Tarif	Harga Jual
Nomor 1	5%	Rp1.000.000	A	10%	Rp10.000.000
Nomor 2	7%	Rp2.000.000			
Nomor 3	0%	Rp1.500.000			
Nomor 4	7%	Rp3.000.000			
Total		Rp7.500.000			

Penghitungan Bea Masuk:

No.	Jenis Bahan Baku	Tarif Diberitahukan	NP Diberitahukan	BM Diberitahukan	Tarif Seharusnya	NP Seharusnya	BM Seharusnya
1.	Nomor 1	5%	Rp1.000.000	Rp50.000	7%	Rp2.000.000	Rp140.000
2.	Nomor 2	7%	Rp2.000.000	Rp140.000	7%	Rp2.000.000	Rp140.000
3.	Nomor 3	0%	Rp1.500.000	Rp0	0%	Rp1.500.000	Rp0
4.	Nomor 4	7%	Rp3.000.000	Rp210.000	10%	Rp5.000.000	Rp500.000
				Rp400.000			Rp780.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar yang dikenai denda	$(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$	Rp260.000
2.	BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	$(Rp2.000.000 \times 7\%) + (Rp5.000.000 \times 10\%) = Rp140.000 + Rp500.000$	Rp640.000
3.	Kekurangan Pembayaran BM	$Rp640.000 - Rp260.000$	
		Rp380.000	

B. Penghitungan Denda			
1.	Kesalahan pembebanan/tarif tidak dikenakan denda		
2.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM telah dibayar yang dikenakan denda	$(Rp1.000.000 \times 5\%) + (Rp3.000.000 \times 7\%) = Rp50.000 + Rp210.000$	Rp260.000
	• BM seharusnya dibayar karena salah NP	$(Rp2.000.000 \times 5\%) + (Rp5.000.000 \times 7\%) = Rp100.000 + Rp350.000$	Rp450.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	$Rp450.000 - Rp260.000$	Rp190.000

3.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	Perbandingan antara total kurang bayar BM terkena denda dengan total BM yang telah dibayar yang dikenai denda	(Rp190.000/Rp260.000) X 100%	73,08 %
4.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	> 50% s.d. 100%	125%
5.	Nilai Denda	125% X Rp190.000	Rp238.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp450.000 – Rp260.000 = Rp190.000
2.	Denda	Rp238.000

10. Kawasan Bebas (*Free Trade Zone/FTZ*)

Contoh 1:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar daerah pabean dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Spare Part 200 unit	Pembebanan Nilai Pabean	5% Rp75.000.000	10% Rp175.000.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp75.000.000 X 5%	Rp3.750.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp175.000.000 X 10%	Rp17.500.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp17.500.000 - Rp3.750.000	Rp13.750.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM yang telah dibayar yang dikenakan denda	Rp75.000.000 X 10%	Rp7.500.000
	• BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp175.000.000 X 10%	Rp17.500.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp17.500.000 - Rp7.500.000	Rp10.000.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp10.000.000}{Rp7.500.000} \times 100\%$	133,33%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	>100% s.d. 150%	150%
4.	Nilai Denda	150% x Rp10.000.000	Rp15.000.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp13.750.000
2.	Denda	Rp15.000.000

Contoh 2:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang hasil produksi kawasan bebas dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

Penghitungan denda menggunakan harga jual

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Perangkat Elektronik 100 unit	Pembebanan Harga Jual	5% Rp100.000.000	15% Rp150.000.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp100.000.000 X 5%	Rp5.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp150.000.000 X 15%	Rp22.500.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp22.500.000- Rp5.000.000	Rp17.500.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM yang telah dibayar yang dikenakan denda	Rp100.000.000 x 15%	Rp15.000.000
	• BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp150.000.000 x 15%	Rp22.500.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp22.500.000 - Rp15.000.000	Rp7.500.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp7.500.000}{Rp15.000.000} \times 100\%$	50%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	s.d. 50%	100%
4.	Nilai Denda	100% X Rp7.500.000	Rp7.500.000

C. Kesimpulan			
1.	Kekurangan pembayaran BM		
2.	Denda		

Contoh 3:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang atau bahan baku asal luar daerah pabean dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda, dan terdapat pengenaan tambahan bea masuk

No.	Kondisi	Diberitahukan	Penetapan
1.	Pembebanan BM (MFN)	5%	15%
	Tambahan BM	10%	10%
	Nilai Pabean	Rp100.000.000	Rp200.000.000

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp100.000.000 X 15%	Rp15.000.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp200.000.000 X 25%	Rp50.000.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp50.000.000 - Rp15.000.000	Rp35.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM yang telah dibayar yang dikenakan denda	Rp100.000.000 X 25%	Rp25.000.000
	• BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp200.000.000 X 25%	Rp50.000.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp50.000.000 - Rp25.000.000	Rp25.000.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{Rp25.000.000}{Rp25.000.000} \times 100\%$	100%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	>50% s.d. 100%	125%
4.	Nilai Denda	125% X Rp25.000.000	Rp31.250.000

C. Kesimpulan		
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp35.000.000
2.	Denda	Rp31.250.000

Contoh 4:

Penghitungan sanksi administrasi atas pengeluaran barang hasil produksi kawasan bebas yang menggunakan bahan baku asal luar daerah pabean (*konversi*), dari kawasan bebas ke tempat lain dalam daerah pabean berupa denda atas 2 (dua) kesalahan, yaitu kesalahan yang mengakibatkan denda dan kesalahan yang tidak mengakibatkan denda

No.	Jenis Barang	Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya
1.	Bahan Baku B 75 pieces	Pembebanan Nilai Pabean	0% Rp10.000.000	10% Rp17.500.000
2.	Bahan Baku D 75 pieces	Pembebanan Nilai Pabean	0% Rp5.000.000	5% Rp12.500.000

Bahan Baku B

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp10.000.000 X 5%	Rp500.000
2.	BM seharusnya dibayar	Rp17.500.000 X 10%	Rp1.750.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp1.750.000- Rp500.000	Rp1.250.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM yang telah dibayar yang dikenakan denda	Rp10.000.000 X 10%	Rp1.000.000
	• BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp17.500.000 X 10%	Rp1.750.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp1.750.000 - Rp1.000.000	Rp750.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp750.000}}{\text{Rp1.000.000}} \times 100\%$	75%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	>50% s.d. 100%	125%
4.	Nilai Denda	125% X Rp750.000	Rp937.500

Bahan Baku D

A. Kurang Bayar BM			
1.	BM yang telah dibayar	Rp5.000.000 X 0%	Rp0
2.	BM seharusnya dibayar	Rp12.500.000 X 5%	Rp625.000
3.	Kekurangan pembayaran BM	Rp625.000- Rp0	Rp625.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung kurang bayar BM yang terkena denda:		
	• BM yang telah dibayar yang dikenakan denda	Rp5.000.000 X 5%	Rp250.000
	• BM yang seharusnya dibayar karena salah NP	Rp12.500.000 X 5%	Rp625.000
	• Kurang bayar BM yang terkena denda	Rp625.000 - Rp250.000	Rp375.000
2.	Hitung persentase kurang bayar BM:		
	$\frac{\text{Total BM Kurang Bayar Yang Terkena Denda}}{\text{Total BM Telah Dibayar Yang Dikenakan Denda}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp375.000}}{\text{Rp250.000}} \times 100\%$	150%
3.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	>100% s.d. 150%	150%
4.	Nilai Denda	150% x Rp375.000	Rp562.500

Kesimpulan			
1.	Kekurangan pembayaran BM	Rp1.250.000 + Rp625.000	Rp1.875.000
2.	Denda	Rp937.500 + Rp562.500	Rp1.500.000

D. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA YANG DINYATAKAN DALAM PERSENTASE MINIMUM SAMPAI DENGAN MAKSIMUM DARI BEA MASUK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR

- Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) roll disalahgunakan

No.	Jenis Barang	Nilai Pabean	Tarif BM	Kesalahan
1.	Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll	Rp15.000.000	10%	7 roll disalahgunakan
2.	Kain tanpa fasilitas 5 roll	Rp5.000.000	10%	-

Atas 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) roll tersebut, ditagih bea masuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

A. Penghitungan Bea Masuk			
1.	BM yang dibebaskan	Rp15.000.000 X 10%	Rp1.500.000
2.	BM yang disalahgunakan	(7/15 X Rp15.000.000) X 10%	Rp700.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008		
	$\frac{BM \text{ Yang Disalahgunakan}}{Total \text{ BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$	$\frac{Rp700.000}{Rp1.500.000} \times 100\%$	46,67%
2.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	40% s.d. 60%	300%
3.	Nilai denda		
	$300\% \times Rp700.000 = Rp2.100.000$		

C. Kesimpulan		
1.	BM yang disalahgunakan	Rp700.000
2.	Denda	Rp2.100.000

2. Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 roll menggunakan fasilitas KITE Pembebasan. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 roll disalahgunakan

No.	Jenis Barang	Nilai Pabean	Tarif BM	Kesalahan
1.	Kain dengan KITE Pembebasan 20 roll	Rp20.000.000	10%	7 roll disalahgunakan

Atas 7 (tujuh) roll dari 20 (dua puluh) roll tersebut, ditagih bea masuk dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

A. Penghitungan Bea Masuk			
1.	BM yang dibebaskan	Rp20.000.000 X 10%	Rp2.000.000
2.	BM yang disalahgunakan	(7/20 X Rp20.000.000) X 10%	Rp700.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008		
	$\frac{BM \text{ Yang Disalahgunakan}}{Total BM \text{ Yang Dibebaskan}} \times 100\%$	$\frac{Rp700.000}{Rp2.000.000} \times 100\%$	35%
2.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		20% s.d. 40%
3.	Nilai denda		200% X Rp700.000 = Rp1.400.000

C. Kesimpulan		
1.	BM yang disalahgunakan	Rp700.000
2.	Denda	Rp1.400.000

3. Pengusaha PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll, terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas. Seluruh impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut disalahgunakan.

No.	Jenis Barang	Nilai Pabean	Tarif BM	Kesalahan
1.	Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll	Rp15.000.000	10%	15 roll disalahgunakan
2.	Kain tanpa fasilitas 5 roll	Rp5.000.000	10%	-

Atas 15 (lima belas) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

A. Penghitungan Bea Masuk			
1.	BM yang dibebaskan	Rp15.000.000 X 10%	Rp1.500.000
2.	BM yang disalahgunakan	(15/15 X Rp15.000.000) X 10%	Rp1.500.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008		
	$\frac{BM \text{ Yang Disalahgunakan}}{Total BM Yang Dibebaskan} \times 100\%$	$\frac{Rp1.500.000}{Rp1.500.000} \times 100\%$	100%
2.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	80% s.d. 100%	500%
3.	Nilai denda	500% X Rp1.500.000 = Rp7.500.000	

C. Kesimpulan		
1.	BM yang disalahgunakan	Rp1.500.000
2.	Denda	Rp7.500.000

4. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan). Seluruh impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut disalahgunakan.

No.	Jenis Barang	Nilai Pabean	Tarif BM	Kesalahan
1.	Kain dengan KITE Pembebasan 20 roll	Rp20.000.000	10%	20 roll disalahgunakan

Atas 20 (dua puluh) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

A. Penghitungan Bea Masuk			
1.	BM yang dibebaskan	Rp20.000.000 X 10%	Rp2.000.000
2.	BM yang disalahgunakan	(15/15 X Rp20.000.000) X 10%	Rp2.000.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008		
	$\frac{BM \text{ Yang Disalahgunakan}}{Total BM \text{ Yang Dibebaskan}} \times 100\%$	$\frac{Rp2.000.000}{Rp2.000.000} \times 100\%$	100%
2.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM	80% s.d. 100%	500%
3.	Nilai denda	$500\% \times Rp2.000.000 = Rp10.000.000$	

C. Kesimpulan		
1.	BM yang disalahgunakan	Rp2.000.000
2.	Denda	Rp10.000.000

5. Pengusaha Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) PT XYZ mengimpor kain sebanyak 20 (dua puluh) roll terdiri dari 15 (lima belas) roll menggunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan (KITE Pembebasan) dan 5 (lima) roll lainnya tanpa fasilitas, dimana terhadap kain yang diimpor tersebut terdapat pengenaan tambahan bea masuk sebesar 5%. Atas impor kain roll dengan fasilitas KITE Pembebasan tersebut, sebanyak 7 (tujuh) roll disalahgunakan.

No.	Jenis Barang	Nilai Pabean	Tarif BM	Tambahan BM	Kesalahan
1.	Kain dengan KITE Pembebasan 15 roll	Rp15.000.000	10%	5%	7 roll disalahgunakan
2.	Kain tanpa fasilitas 5 roll	Rp5.000.000	10%	5%	-

Atas 7 (tujuh) dari 15 (lima belas) roll tersebut ditagih BM dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

A. Penghitungan Bea Masuk			
1.	Tarif BM (BM + Tambahan BM)	10% + 5%	15%
2.	BM yang dibebaskan	Rp15.000.000 X 15%	Rp2.250.000
3.	BM yang disalahgunakan	(7/15 X Rp15.000.000) X 15%	Rp1.050.000

B. Penghitungan Denda			
1.	Hitung persentase kurang bayar BM berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008		
	$\frac{\text{BM Yang Disalahgunakan}}{\text{Total BM Yang Dibebaskan}} \times 100\%$	$\frac{\text{Rp1.050.000}}{\text{Rp2.250.000}} \times 100\%$	46,67%
2.	Besaran denda atas persentase kurang bayar BM		40% s.d. 60%
3.	Nilai denda		300% X Rp1.050.000 = Rp3.150.000

C. Kesimpulan		
1.	BM yang disalahgunakan	Rp1.050.000
2.	Denda	Rp3.150.000

E. SIMULASI DAN CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA TERHADAP PELANGGARAN YANG DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA YANG DIHITUNG BERDASARKAN PERSENTASE DARI BEA MASUK UNTUK BARANG IMPOR YANG TARIF ATAU TARIF AKHIR BEA MASUKNYA YANG BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN BESARNYA 0% (NOL PERSEN)

Kekurangan bayar yang mengakibatkan denda terhadap barang yang pembebanannya 0% (nol persen) hanya dikenakan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) pemberitahuan pabean, jika pada pemberitahuan pabean tersebut tidak ada Barang Impor lain yang harus dikenakan denda.

Contoh A:

No.	Jumlah dan Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1.	Televisi 200 pcs	Pembebanan Nilai Pabean	5% Rp50.000.000	10% Rp200.000.000	Kurang bayar = Rp17.500.000 Denda = Rp16.875.000
2.	Barang B 200 pcs	Nilai Pabean	0% Rp100.000.000	0% Rp200.000.000	Barang B tidak kena denda karena televisi sudah dikenakan denda

No.	Jumlah dan Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1.	Televisi 200 pcs	Pembebanan	5% Rp50.000.000	10% Rp200.000.000	Kurang bayar Rp5.000.000
2.	Barang B 200 pcs	Nilai Pabean	0% Rp100.000.000	0% Rp200.000.000	Barang B kena denda Rp5.000.000

Contoh B:

No.	Jumlah dan Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1.	Televisi 200 pcs	Pembebanan Nilai Pabean	5% Rp50.000.000	10% Rp200.000.000	Kurang bayar = Rp17.500.000 Denda = Rp16.875.000
2.	Barang B 200 pcs	Nilai Pabean	0% Rp100.000.000	0% Rp200.000.000	Barang B tidak kena denda karena televisi sudah dikenakan denda

No.	Jumlah dan Jenis Barang	Jenis Kesalahan	Diberitahukan	Seharusnya	Kekurangan dan Denda
1.	Tape Recorder 250 pcs	Pembebanan	10% Rp100.000.000	5% Rp100.000.000	Lebih bayar Rp5.000.000 (tidak ada denda)
2.	Barang B 200 pcs	Nilai Pabean	0% Rp100.000.000	0% Rp200.000.000	Barang B kena denda Rp5 juta

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

